ARTIKEL

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015-2017

Oleh:

Rini Ajasari

14.1.02.01.0238

Dibimbing oleh :

1. **Linawati, S.Pd., M.Si.**
2. **Dayah Ayu Paramtiha, M.Ak**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

Artikel Skripsi
Universitas Nusantara PGRI Kediri

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Rini Ajasari
NPM	: 14.1.02.01.0238
Telepon/HP	: 085357937424
Alamat Surel (Email)	: Riniajasari0@gmail.com
Judul Artikel	: Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Tahun 2015-2017
Fakultas – Program Studi	: Fakultas Ekonomi - Akuntansi
NamaPerguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat PerguruanTinggi	: JL. K.H Achmad Dahlan No. 76 Mojoroto, Kota Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa:

a. Artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. Artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 23 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Linawati, S.Pd., M.Si. NIDN. 0708048501	**Dyah Ayu Paramitha, M.Ak** NIDN. 0728068702	**Rini Ajasari** NPM. 14.1.02.01.0238

Rini Ajasari| 14.1.02.01.0238
FE - Akuntansi
simki.unpkediri.ac.id
|| 1||

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015-2017

Rini Ajasari
14.1.02.01.0238
Fakultas Ekonomi – Akuntansi
Riniajasari0@gmail.com
Linawati, S.Pd., M,Si. dan Dyah Ayu Paramitha, M.Ak
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak hotel dan pajak restoran termasuk dalam pajak daerah begitu pula dengan retribusi daerah yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi daerah Kota Kediri terhadap Pendapatan Asli Derah Kota Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Subjek penelitian ini adalah BPPKAD Kota Kediri dan objek penelitian ini adalah data-data pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah Kota Kediri tahun 2015-2017. Hasil penelitian secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah Kota Kediri tahun 2015-2017 menunjukkan hasil hasil yang sangat efektif hal ini ditunjukka dengan angka >100%. Kontribusi penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah Kota Kediri pada tahun 2015-2017 menunjukkan hasil sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kediri dengan hasil kurang dari 10%.

KATA KUNCI : *Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas, Kontribusi*

I. LATAR BELAKANG

Penyerahan kewenangan dari pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Peimbangan Keuangan antara pemerintah Daerah dalam pelaksanaan *desentralisasi* pengelolaan daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 menyatakan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan kewajiban Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Simanjuntak (2013:70) mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, kewenanngan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah adalah upaya memperdaya darrah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan bertanggung jawab untuk mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan kepentinga, prioritas dan potensi daerah sendiri.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus otonomi daerah begitu pula dengan Kota Kediri sesuai dengan pertauran daerah kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dengan peraturan daerah (PERDA) tersebut maka pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang yang luas untuk mengelola sumber daya ekonomi maupun keuangan yang dimiliki daerah untuk dapat membiayai pengeluran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Kota Kediri. Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pengertian pajak hotel adalah: pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang dan merupakan salah satu kota dengan banyak pelaku bisnis dalam banyak bidang. Dengan adanya peraturan daerah diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada untuk kelangsungan dan kemajuaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Dari adanya bisnis perhotelan, retoran atau café sehingga banyaknya pendirian kafe dan hotel maka meningkat pula pungutan pendirian usaha tersebut dalam rangka pemberian izin pendirian usaha di Kota Kediri dan ini merupakan salah satu unsur untuk menambah pendapatan asli daerah. Berkaitan denga hal tersebut, dapat disajikan data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tabel.1
Anggaran APBD Kota Kediri Tahun 2015-2017 (dalam jutaan rupiah).

Tahun	PAD	Dana Perimbangan
2015	221.888.551.055,59	774.087.250.166,00
2016	238.311.635.376,41	842.341.149.826,00
2017	293.065.134.148,36	839.311.216,993,00

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa PAD Kota Kediri dalam 3 (tiga) tahun tersebut mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi meskipun demikian penerimaan pendapatan Kota Kediri masih didominasi dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk membangun daerahnya. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah masih besar. Oleh karenanya untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya adala penggalian potensi daerah.

Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah Kota Kediri maka perlu dilakukan perhitungan penerimaan pajak daerah yang akurat sehingga diketahui tingkat efektivitasnya dan bagaimana kontribusinya terhadap pedapatan asli daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul **"ANALISIS EFEKVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2015-2017".**

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota Kediri periode 2015-2017. Waktu penelitian yang dilaksanakan selama 4 bulan terhitung mulai bulan April sampai dengan bulan Juli 2018.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah (Y) yang dihitung menggunakan efektivitas dan kontribusi, dan variabel bebas dari penelitian ini yaitu Pajak Hotel (X_1), Pajak Restoran (X_2), dan

Retribusi Daerah (X_3) . Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dekriptif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa data target dan realisasi penerimaan pajak daerah, serta data terget dan realisasi penerimaan PAD, dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015-2017 yang bersumber dari BPPKAD Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian dokumentasi dan studi pustaka.

Teknik analisis data yang digunakan adalah rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Rasio efektivitas Menurut Siagian (2001:24) adalah: efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejulah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Adapun rumus dari efektivitas adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Efektivitas} = \frac{\textbf{Realisasi penerimaan pajak}}{\textbf{Target penerimaan pajak}} \textbf{ X100\%}$$

Sumber: Datulong, 2014

Tabel.2

Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak efektif

Analisis rasio kontribusi menurut Handoko (2013:2) adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut:

$$\textbf{Kontribusi} = \frac{\textbf{Realisasi penerimaan pajak}}{\textbf{Realisasi penerimaan PAD}} \textbf{ x100\%}$$

Sumber: (Memah, 2013)

Tabel .3

Nilai Interpretasi Kontribusi

Persentase (%)	**Kriteria**
0.00-10	**Sangat kurang**
10.10-20	**Kurang**
20.10-30	**Sedang**
30.10-40	**Cukup baik**
40.10-50	**Baik**
>50	**Sangat baik**

Sumber :Munir, dkk (2004 :149)

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Retribusi Daerah Kota Kediri

Di bawah ini merupakan hasil perhitungan efektivitas pemungutan pajak hotel pada tahun 2015-2017.

Tabel 4
Perhitungan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Tahun 2015-2017

Tahun	Pajak Hotel		Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2015	3.058.500.000,00	3.486.730.847,00	114%	Sangat Efektif
2016	3.612.477.532,00	4.103.756.899,00	114%	Sangat Efektif
2017	3.915.000.000,00	3.967.768.755,00	101%	Sangat Efektif

Sumber data : BPPKAD Kota Kediri

Dari tabel di atas menunjukka tingkat efektivitas pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 114% sehingga bisa dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas menunjukkan angka yang sama dengan tahun sebelumnya dan tergolong sangat efektif. Pada tahun 2017 tingkat efektifitas pajak hotel mengalami peningkatan menunjukkan angka 101% dan tergolong masih sangat efektif dari dua tahun sebelumnya.

Berikut merupakan analisis efektivitas pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri tahaun 2015-2017.

Tabel 5
Tingkat efektivitas Pajak restoran Kota Kediri Tahun 2015-2017

Tahun	Pajak Restoran		Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2015	5.640.500.000,00	7.127.063.660,41	126%	Sangat Efektif
2016	7.128.823.846,18	8.984.657.863,72	126%	Sangat Efektif
2017	9.136.900.000,00	11.188.910.753,37	122%	Sangat Efektif

Sumber data : BPPKAD Kota Kediri

Tabel di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan penerimaan pajak hotel telah menunjukkan kriteria sangat efektif.

Dibawah ini merupakan hasil analisis efektivitas retribusi daerah kota Kediri pada tahun 2015-2017.

Tabel. 6
Tingkat efektivitas Retribusi daerah Kota Kediri Tahun 2015-2017

Tahun	Retribusi Daerah		Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
	Target	Realisasi		
2015	8.759.515.927,00	9.445.300.595,00	108%	Sangat Efektif
2016	9.092.268.466,00	9.989.929.184,67	110%	Sangat Efektif
2017	10.336.650.300,00	10.509.049.281,00	102%	Sangat Efektif

Sumber data : BPPKAD Kota Kediri

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pemungutan retribusi daerah Kota Kediri pada tahun 2015-2017 secara keseluruhan telah menunjukkan kriteria sangat efektif.

Analisis Kontribusi Pajak Hotel, pajak Restoran dan Retribusi Daerah Kota Kediri.

Tabel. 7
Tabel Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Tahun Anggaran 2015-2017

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Persentase %	Kriteria Kontribusi
2015	3.486.730.847,00	221.927.133.610,59	1,57%	Sangat Kurang
2016	4.103.756.899,00	238.318.315.508,41	1,72%	Sangat Kurang
2017	3.967.768.755,00	293.065.134.148,36	1,35%	Sangat Kurang

Sumber data : BPPKAD Kota Kediri

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2015 pajak hotel telah memberikan kontribusi sebesar 1,57 % pada PAD Kota Kediri dari Total penerimaan PAD sebesar Rp 221.927.133.610,59 pada tahun 2015, pada tahun tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 1,72% dari total realisasi penerimaan PAD Kota Kediri sebesar Rp 238.318.315.508,41. Di tahun 2017 kontribusi pajak hotel pada PAD mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,35% dari total

penerimaan PAD sebesar Rp 293.065.134.148,36.

Di bawah ini merupakan perhitungan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri.

Tabel 8

Tabel Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Tahun Anggaran tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Pajak Restoran	Realisasi PAD	Persentase %	Kriteria Kontribusi
2015	7.127.063.660,41	221.927.133.610,59	3,21%	Sangat Kurang
2016	8.984.657.863,72	238.318.315.508,41	3,77%	Sangat Kurang
2017	11.188.910.753,37	293.065.134.148,36	3,81%	Sangat Kurang

Sumber data : BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat kontribusi pajak retoran pada PAD Kota Kediri tahun 2015-2017. Kontribusi tahun 2015 sebesar 3,21% dari penerimaan PAD sebesar Rp 221.927.133.610,59, pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 3,77% dari total penerimaan PAD sebesar Rp 238.318.315.508,41 dan pada tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 3,81% dari total PAD Kota Kediri sebesar Rp 293.065.134.148,36.

Perhitungan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2015-2017.

Tabel 9

Tabel Kontribusi Retribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Kediri Tahun 2015-2017

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	Persentase %	Kriteria Kontribusi
2015	9.445.300.595,00	221.927.133.610,59	4,26%	Sangat Kurang
2016	9.989.929.184,67	238.318.315.508,41	4,19%	Sangat Kurang
2017	10.509.049.281,00	293.065.134.148,36	3,59%	Sangat Kurang

Sumber data : BPPKAD Kota Kediri

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah kota Kediri dari tahun 2015-2017 yang disajikan pada tabel 9 tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Kediri masih sangat kurang berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kota Kediri, sesuai dengan tabel di atas menunjukkan kontribusi pada tahun 2015 sebesar 4,25% dari penerimaan PAD sebesar Rp 221.927.133.610,59, pada tahun 2016 retribusi daerah berkontribusi sebsar 4,19% dari penerimaan PAD sebesar Rp 238.318.315.508,41 dan pada tahun 2017 retribusi daerah berkontribusi sebesar 3,58% dari penerimaan PAD sebesar Rp 293.065.134.148,36.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan tentang efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2015-2017, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bila dilihat dari tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel Kota Kediri pada tahun 2015, 2016, 2017 masing-masing telah mencerminkan penerimaan yang sangat efektif. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel lebih besar dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan dan rasio efektivitas penerimaan pajak hotel setiap tahunnya selalu berkisar diatas 100%.

2. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Kediri pada tahu 2015, 2016, 2017 masing-masing sebesar telah menunjukkan kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karena realisasi penerimaan pajak hotel masih sangat kecil dibandingkan dengan penerimaan PAD Kota Kediri.

IV. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka sebagai bahan pertimbangan agar tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah terhadap PAD maka diperlukan beberapa penyempurnaan atas kekurangan sebelumnya. Untuk itu penulisan mengemukakan saran sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Kediri sebaiknya meningkatkan kinerjanya dengan melakukan analisis potensi secara terperinci untuk pajak hotel, pajak restoran dan retribusi daerah yang dapat memberikan gambaran penentuan target tahun selanjutnya sehingga kontribusinya menjadi lebih tinggi..
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hiburan dan kontribusi konmponen pajak daerah yang lain misalnya pajak hiburan dan pajak parkir.

V. DAFTAR PUSTAKA

Datulong, Garry, dkk. 2014. Analisis potensi penerimaan dan Efektivitas Pajak restoran di Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. (Online). 14 (2).

Handoko P, Sri. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. (Online), tersedia http://jurnal.untan.ac.id , diunduh pada 7 /11/ 2017.

Munir,dkk 2004. Kebijakandan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: YPAPI

Memah,Edward W. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Mando. ISSN 2303-1174. Jurnal EMBA. Vol.1 No.3 Juni 2013. Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Simanjuntak, BA. (editor). 2010. Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia; Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat?. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Siagian, SP. 2001. Peranan Staf dan Manajemen. Penerbit CV. Gunung Agung. Jakarta.

_____. 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Kedelapan Belas. PT. Bumi Aksara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retriusi Daerah.